



Pandangan Wahbah Al-Zuhayli terhadap Musik dalam Surah Luqman Ayat 6: Analisis *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*

Muhammad Surya*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: muhammadsurya@uinsu.ac.id

Amroeni Drajat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: amroenidrajat@uinsu.ac.id

Husnel Anwar Matondang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: husnelanwar@uinsu.ac.id

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	21 April 2026	26 April 2026	27 April 2026	28 April 2026

Abstract

The debate regarding the meaning of *lahw al-Ḥadīth* in Surah Luqman verse 6 continues to be a crucial point in the discourse on music law in Islam, especially due to the differences in classical and contemporary interpretations involving linguistic, normative, and sociocultural dimensions. This paper aims to analytically examine the construction of the meaning of *lahw al-Ḥadīth*, the normative position of music, and the methodological character of Wahbah al-Zuhayli's interpretation in *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa ash-Shari'ah wa al-Manhaj*. The approach used is a qualitative one based on a literature study with content analysis methods and a thematic interpretation approach to trace the argumentation patterns and epistemological framework used. The results show that al-Zuhayli does not simplistically identify *lahw al-Ḥadīth* as music, but rather understands it as any form of speech or practice that leads astray from the path of truth, including but not limited to singing containing negative elements. Within his normative framework, music is not positioned as an inherently forbidden entity, but rather depends on its content, purpose, and impact on individual and societal morality. Methodologically, al-Zuhayli's interpretation demonstrates a systematic integration between the *bi al-Ma'thūr* and *bi al-Ra'yi tafsir* approaches with a moderate fiqh orientation, resulting in a contextual and proportionate legal formulation. The theoretical implication lies in strengthening the integrative tafsir paradigm that can bridge normative texts with contemporary realities in Islamic legal studies.

Keywords: *Lahw al-Ḥadīth*; Wahbah al-Zuhayli; *al-Tafsir al-Munir*; Music Law; Thematic Interpretation

Abstrak

Perdebatan mengenai makna *lahw al-Ḥadīth* dalam Surah Luqman ayat 6 terus menjadi titik krusial dalam diskursus hukum musik dalam Islam, terutama karena perbedaan penafsiran

klasik dan kontemporer yang melibatkan dimensi linguistik, normatif, dan sosiokultural. Tulisan ini bertujuan mengkaji secara analitis konstruksi makna *lahw al-Hadis*, posisi normatif musik, serta karakter metodologis tafsir Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode analisis isi dan pendekatan tafsir tematik untuk menelusuri pola argumentasi dan kerangka epistemologis yang digunakan. Hasil menunjukkan bahwa al-Zuhayli tidak secara simplistik mengidentifikasi *lahw al-Hadis* sebagai musik, melainkan memahaminya sebagai segala bentuk ucapan atau praktik yang menyesatkan dari jalan kebenaran, termasuk namun tidak terbatas pada nyanyian yang mengandung unsur negatif. Dalam kerangka normatifnya, musik tidak diposisikan sebagai entitas yang secara inheren terlarang, melainkan bergantung pada konten, tujuan, dan dampaknya terhadap moralitas individu dan masyarakat. Secara metodologis, tafsir al-Zuhayli memperlihatkan integrasi yang sistematis antara pendekatan tafsir *bi al-Ma'sur* dan *bi al-Ra'yi* dengan orientasi fikih yang moderat, sehingga menghasilkan formulasi hukum yang kontekstual dan proporsional. Implikasi teoretisnya terletak pada penguatan paradigma tafsir integratif yang mampu menjembatani teks normatif dengan realitas kontemporer dalam kajian hukum Islam.

Kata Kunci: Lahw al-Hadis; Wahbah al-Zuhayli; al-Tafsir al-Munir; Hukum Musik; Tafsir Tematik

Pendahuluan

Perdebatan mengenai status hukum dan nilai etis musik dalam Islam terus menjadi diskursus yang kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan landasan normatif. Salah satu ayat yang paling sering diperdebatkan adalah Surah Luqman ayat 6, yang memuat istilah *lahw al-Hadis* dan kerap diinterpretasikan sebagai rujukan terhadap praktik hiburan yang melalaikan, termasuk musik (Siregar, 2025). Ragam penafsiran terhadap ayat ini menunjukkan adanya spektrum pandangan yang luas, mulai dari yang melarang secara ketat hingga yang memberikan ruang permisif dengan syarat tertentu. Dalam konteks ini, pemikiran Wahbah al-Zuhayli menjadi penting untuk dikaji secara mendalam karena ia dikenal sebagai mufasir kontemporer yang mengintegrasikan pendekatan fikih, teologis, dan sosial dalam karya monumentalnya *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (Idlofi & Meidina, 2023). Analisis terhadap pandangannya tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman teks, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap relevansi nilai-nilai Al-Quran dalam menghadapi dinamika budaya modern.

Perkembangan industri musik global yang semakin masif turut memperkuat urgensi kajian ini. Laporan dari International Federation of the Phonographic Industry (2024) menunjukkan bahwa konsumsi musik digital mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, dengan miliaran pengguna aktif pada berbagai platform streaming. Di sisi lain, UNESCO (2024) menekankan bahwa musik memiliki fungsi kultural yang penting sebagai medium ekspresi, identitas, dan kohesi sosial. Namun, fenomena ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan sebagian umat Islam terkait potensi musik sebagai distraksi spiritual dan moral,

terutama ketika dikaitkan dengan konten yang dianggap tidak selaras dengan nilai religius. Ketegangan antara realitas sosial dan norma keagamaan inilah yang kemudian menempatkan Surah Luqman ayat 6 sebagai titik rujukan penting dalam merumuskan sikap keagamaan terhadap musik. Kondisi ini menuntut adanya kajian yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan metodologi penafsiran yang digunakan oleh mufasir kontemporer.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema musik dalam perspektif Islam dengan pendekatan yang beragam. Studi Arpaguş (2020) menyoroti penafsiran klasik terhadap istilah *lahw al-Ḥadīs* dan menyimpulkan bahwa mayoritas mufasir awal cenderung mengaitkannya dengan nyanyian yang melalaikan, namun belum mengeksplorasi relevansi konteks sosial modern. Penelitian Rahmadina et al. (2024) menganalisis pandangan ulama fikih terhadap hukum musik dan menemukan adanya perbedaan signifikan antara mazhab, tetapi belum mengintegrasikan pendekatan tafsir sebagai basis argumentasi utama. Kajian Doğan (2025) mengkaji musik dalam perspektif tasawuf dan menunjukkan bahwa musik dapat menjadi sarana spiritual, namun kurang mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran secara spesifik. Penelitian Fitra dan Aboujanah (2025) menelaah pemikiran mufasir kontemporer lain terkait Surah Luqman ayat 6, tetapi belum memberikan analisis komprehensif terhadap metodologi tafsir yang digunakan. Sementara itu, studi LeVine dan Otterbeck (2021) membahas dampak sosial musik dalam masyarakat Muslim modern, namun tidak menautkannya dengan kerangka normatif Al-Quran secara mendalam. Dari berbagai kajian tersebut, terlihat adanya kekosongan penelitian yang secara khusus mengkaji pandangan Wahbah al-Zuhayli terhadap musik dalam Surah Luqman ayat 6 dengan pendekatan analisis terhadap metodologi tafsir yang ia gunakan dalam *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan analisis tekstual, metodologis, dan kontekstual secara simultan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhayli terhadap musik dalam Surah Luqman ayat 6 serta bagaimana metodologi penafsirannya membentuk kesimpulan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi interpretasi yang diberikan dalam *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, sekaligus menilai relevansinya terhadap konteks kontemporer. Argumen awal yang mendasari penelitian ini adalah bahwa pendekatan tafsir yang komprehensif dan kontekstual dapat menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional terhadap isu musik, sehingga tidak terjebak dalam dikotomi halal-haram yang simplistik. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya menjembatani teks normatif dengan realitas sosial modern, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik yang responsif terhadap isu-isu aktual. Kontribusi yang diharapkan mencakup pengayaan khazanah tafsir kontemporer,

klarifikasi posisi musik dalam perspektif Al-Quran, serta penyediaan kerangka analitis yang dapat digunakan dalam kajian serupa di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik-integratif yang menggabungkan analisis tekstual klasik dan pembacaan kontekstual kontemporer terhadap Surah Luqman ayat 6 sebagaimana ditafsirkan dalam *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Sumber data utama berupa karya tafsir tersebut, sedangkan data sekunder mencakup literatur tafsir klasik dan modern, kitab hadis, serta kajian akademik terkait musik dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan langkah mengidentifikasi ayat yang relevan, menelusuri penafsiran Wahbah al-Zuhayli secara komprehensif, mengklasifikasi istilah kunci seperti *lahw al-Hadis*, serta mengompilasi pandangan ulama lain sebagai bahan komparatif. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data dengan menyeleksi argumen utama, kategorisasi tematik berdasarkan dimensi akidah, syariah, dan etika, analisis hermeneutik dengan memperhatikan konteks sosial-historis dan bahasa, serta sintesis integratif yang menghubungkan pandangan al-Zuhayli dengan realitas kontemporer terkait musik. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan kontekstual sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap dinamika pemaknaan musik dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Makna *Lahw al-Hadis* dalam Surah Luqman Ayat 6 menurut Wahbah al-Zuhayli

Konseptualisasi *lahw al-Hadis* oleh Wahbah al-Zuhayli berangkat dari analisis linguistik yang menempatkan kata *lahw* sebagai segala bentuk aktivitas yang mengalihkan perhatian manusia dari tujuan yang lebih substansial, terutama orientasi transendental dan etis. Akar kata *lahā-yalhū* mengandung makna distraksi, permainan, atau kesibukan yang melalaikan (Al-Ifrīqī, 1999), sedangkan *al-Hadis* merujuk pada tuturan, narasi, atau wacana yang dikonsumsi secara audial maupun diskursif (Ibn Farīs, 1979). Konstruksi gabungan kedua unsur tersebut menghasilkan medan makna yang tidak semata-mata menunjuk pada jenis konten tertentu, tetapi lebih pada fungsi distraktifnya. Al-Zuhayli (2009) menolak reduksi makna menjadi satu bentuk ekspresi seperti musik semata, karena secara semantik frasa tersebut bersifat generik dan kontekstual. Penekanannya terletak pada dimensi fungsional bahasa, yakni bagaimana suatu tuturan atau ekspresi berperan sebagai sarana pengalihan dari nilai kebenaran.

Pendekatan semantik yang dikembangkan al-Zuhayli menunjukkan kecenderungan integratif antara makna leksikal dan makna kontekstual. Ia mengaitkan *lahw al-Hadis* dengan pola perilaku sosial yang menjadikan hiburan sebagai instrumen manipulasi kesadaran, terutama ketika digunakan untuk

menghalangi penerimaan pesan wahyu. Analisis ini memperluas makna istilah tersebut dari sekadar objek menjadi fenomena komunikatif yang memiliki dimensi ideologis. Makna tidak dibatasi oleh bentuk lahiriah, melainkan ditentukan oleh dampak epistemik dan etis yang dihasilkan. Dalam kerangka ini, musik dapat termasuk kategori *lahw al-Ḥadīs* jika berfungsi sebagai alat distraksi yang menegaskan kesadaran religius, namun tidak secara inheren selalu demikian. Argumentasi ini memperlihatkan bahwa al-Zuhaylī menghindari generalisasi normatif berbasis jenis media, dan lebih menekankan evaluasi berbasis fungsi serta konteks penggunaan. Posisi ini menunjukkan fleksibilitas semantik yang memungkinkan interpretasi tetap relevan dengan dinamika sosial.

Dimensi historis memainkan peran signifikan dalam konstruksi makna yang dirumuskan al-Zuhaylī, terutama melalui elaborasi riwayat sahabat dan tābi'in. Al-Zuhaylī (2009) mengutip berbagai pendapat yang mengidentifikasi *lahw al-Ḥadīs* dengan nyanyian atau musik, seperti riwayat yang dinisbatkan kepada Ibn Mas'ūd, namun tidak menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan otoritatif. Riwayat-riwayat tersebut dipahami sebagai representasi konteks sosial tertentu, yakni praktik kaum Quraisy yang menggunakan hiburan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari dakwah Nabi. Dengan demikian, nilai historis riwayat tidak diabaikan, tetapi ditempatkan sebagai ilustrasi konkret atas fenomena yang lebih luas. Al-Zuhaylī memanfaatkan keragaman riwayat untuk menunjukkan bahwa makna ayat bersifat terbuka terhadap berbagai manifestasi *lahw*, bukan terikat pada satu bentuk spesifik. Pendekatan ini memperlihatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara otoritas tradisi dan kebutuhan interpretasi kontekstual.

Integrasi antara tafsir *bi al-Ma'sūr* dan *bi al-Ra'y* terlihat jelas dalam cara al-Zuhaylī menyusun argumentasi. Riwayat-riwayat klasik dijadikan basis legitimasi, sementara analisis rasional digunakan untuk menggeneralisasi prinsip makna. Pendekatan ini menghasilkan konstruksi interpretatif yang tidak terjebak pada tekstualitas sempit, tetapi juga tidak terlepas dari akar tradisionalnya. Tafsir *bi al-Ma'sūr* memberikan kerangka historis dan otoritatif, sedangkan tafsir *bi al-Ra'y* memungkinkan perluasan makna sesuai dengan realitas kontemporer (Al-Suyūṭī, 1974). Dalam konteks *lahw al-Ḥadīs*, integrasi ini menghasilkan pemahaman bahwa fenomena distraksi tidak terbatas pada praktik masa lalu, melainkan dapat muncul dalam berbagai bentuk baru. Musik ditempatkan sebagai salah satu kemungkinan manifestasi, bukan sebagai definisi esensial. Pendekatan ini memperlihatkan kemampuan al-Zuhaylī untuk menghindari dikotomi antara tradisi dan rasionalitas, serta membangun sintesis yang argumentatif.

Posisi musik dalam konstruksi makna *lahw al-Ḥadīs* menurut al-Zuhaylī bersifat kondisional dan implikatif. Al-Zuhaylī (2009) tidak menolak keberadaan riwayat yang mengaitkan istilah tersebut dengan nyanyian, tetapi menolak absolutisasi makna tersebut. Musik dipahami sebagai medium yang dapat berfungsi ganda, tergantung pada konteks, tujuan, dan dampaknya terhadap kesadaran

individu. Ketika musik berperan sebagai alat pengalihan dari nilai kebenaran, maka ia termasuk dalam kategori *lahw al-Ḥadīs*; sebaliknya, jika tidak memiliki fungsi distraktif, maka tidak secara otomatis masuk dalam kategori tersebut. Argumentasi ini menunjukkan pendekatan yang berbasis fungsi, bukan substansi. Al-Zuhayli secara implisit menggeser fokus dari objek ke efek, sehingga evaluasi terhadap musik menjadi lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih adaptif terhadap fenomena budaya tanpa kehilangan kerangka normatifnya.

Kekuatan utama pendekatan al-Zuhayli terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai dimensi analisis tanpa terjebak dalam reduksionisme. Ia berhasil menggabungkan aspek linguistik, semantik, dan historis menjadi satu kesatuan argumentatif yang koheren. Fleksibilitas interpretasi yang dihasilkan memungkinkan teks tetap relevan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Selain itu, penggunaan riwayat secara selektif dan kritis menunjukkan kesadaran metodologis yang tinggi, sehingga tidak semua tradisi diterima secara literal. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam potensi ambiguitas makna akibat perluasan interpretasi. Ketika makna terlalu bergantung pada konteks dan fungsi, batasan kategoris menjadi kurang tegas, sehingga membuka ruang perbedaan interpretasi yang signifikan. Keterbatasan ini tidak melemahkan konstruksi makna secara keseluruhan, tetapi menunjukkan bahwa pendekatan integratif memerlukan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan ketegasan makna.

Posisi Musik dalam Kerangka Normatif Tafsir Al-Zuhayli

Wahbah Al-Zuhayli merumuskan status hukum musik melalui konstruksi normatif yang berangkat dari penafsiran terhadap Surah Luqman ayat 6 dengan menempatkan frasa *lahw al-Ḥadīs* sebagai poros argumentasi. Al-Zuhayli (2009) tidak secara simplistik mengidentifikasi frasa tersebut sebagai musik secara mutlak, melainkan mengaitkannya dengan segala bentuk wacana atau aktivitas yang berpotensi menyesatkan manusia dari jalan Allah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak bertumpu pada bentuk lahiriah musik, melainkan pada fungsi dan dampaknya terhadap orientasi religius individu. Dalil Al-Quran lain yang relevan turut dihadirkan sebagai penguat, terutama ayat-ayat yang mengecam perbuatan melalaikan dan menjauhkan manusia dari zikir kepada Allah. Struktur argumentasi ini memperlihatkan bahwa Al-Zuhayli menghindari generalisasi hukum dan lebih menekankan prinsip kausalitas moral antara aktivitas hiburan dan konsekuensi spiritualnya.

Penguatan normatif melalui hadis digunakan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas sanad dan konteks pemaknaan. Hadis yang sering dijadikan dasar pengharaman alat musik tidak diterima secara literal tanpa kritik, melainkan dianalisis dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya unsur kelemahan periwayatan atau keterikatan dengan situasi sosial tertentu. Al-Zuhayli

(2009) cenderung memadukan hadis yang bernuansa restriktif dengan riwayat lain yang menunjukkan adanya toleransi terhadap bentuk hiburan tertentu, seperti nyanyian tanpa unsur maksiat atau penggunaan alat musik dalam konteks sosial yang dibenarkan. Sintesis hadis tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa larangan tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat. Kerangka ini memperlihatkan kecenderungan metodologis yang mengedepankan prinsip *al-Jam' wa al-Tawfiq* atau upaya kompromi antar dalil yang tampak kontradiktif, sehingga menghasilkan formulasi hukum yang lebih proporsional. Dengan demikian, hadis tidak digunakan sebagai legitimasi tunggal untuk pengharaman, tetapi sebagai bagian dari konstruksi normatif yang terintegrasi dengan prinsip umum syariat.

Pendekatan ushul fikih yang digunakan memperlihatkan dominasi prinsip *maqāsid al-Syari'ah* dan kaidah *sadd Al-Ẓarā'i'* serta *fath al-Ẓarā'i'*. Musik dinilai terlarang apabila menjadi sarana yang membuka jalan menuju kemaksiatan, seperti melalaikan kewajiban, membangkitkan syahwat, atau menguatkan perilaku menyimpang. Sebaliknya, musik dapat diterima apabila berfungsi sebagai sarana yang netral atau bahkan positif, seperti menguatkan semangat, mempererat hubungan sosial, atau menjadi ekspresi budaya yang tidak bertentangan dengan nilai syariat (Farahat, 2023). Kaidah *al-Sl fi al-Sshyā' al-Ibāḥah* menjadi landasan penting yang menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang jelas mengharamkannya (Al-Juwaynī, 1998). Penggunaan kaidah ini mempertegas bahwa al-Zuhayli tidak mengadopsi pendekatan legalistik yang kaku, melainkan mempertimbangkan dimensi maslahat dan mafsadat secara kontekstual. Argumentasi ushul fikih tersebut memperlihatkan konsistensi dalam menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan tujuan syariat.

Klasifikasi antara hiburan yang melalaikan dan yang diperbolehkan menjadi aspek kunci dalam konstruksi normatif yang dibangun. Hiburan dikategorikan sebagai terlarang apabila mengandung unsur yang secara eksplisit bertentangan dengan nilai agama, seperti lirik yang mendorong kemaksiatan, penggunaan yang berlebihan hingga melalaikan ibadah, atau keterkaitan dengan praktik sosial yang tidak bermoral. Sebaliknya, hiburan yang bersifat moderat dan tidak mengandung unsur negatif ditempatkan sebagai mubah, bahkan dapat bernilai positif apabila memberikan manfaat psikologis atau sosial (Al-Andalusī, 1988). Distingsi ini menunjukkan bahwa penilaian hukum tidak bersifat formalistik, melainkan substantif dengan mempertimbangkan isi, tujuan, dan dampak. Al-Zuhayli (2009) secara implisit menolak dikotomi hitam-putih yang menggeneralisasi musik sebagai haram atau halal secara mutlak. Pendekatan ini mencerminkan sensitivitas terhadap realitas sosial serta kebutuhan manusia akan hiburan sebagai bagian dari kehidupan, tanpa mengabaikan batasan normatif yang ditetapkan syariat.

Evaluasi terhadap konsistensi logika hukum menunjukkan bahwa konstruksi yang dibangun relatif koheren meskipun menyisakan ruang ambiguitas pada tataran

aplikatif. Konsistensi tampak melalui penggunaan prinsip umum syariat yang dijadikan kerangka utama, sehingga setiap dalil partikular ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Namun, ketergantungan pada penilaian terhadap dampak subjektif musik membuka kemungkinan perbedaan interpretasi antar individu atau komunitas. Penentuan apakah suatu bentuk musik melalaikan atau tidak sering kali bergantung pada kondisi sosial dan psikologis yang tidak selalu dapat diukur secara objektif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum pada level praksis. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut juga dapat dipandang sebagai kelebihan karena memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan konteks budaya. Dengan demikian, logika hukum yang dibangun al-Zuhayli menunjukkan keseimbangan antara prinsip normatif dan pertimbangan kontekstual, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari tantangan dalam implementasi.

Karakter posisi yang diambil cenderung moderat-kontekstual, bukan restriktif maupun permisif secara mutlak. Moderasi tercermin melalui penolakan terhadap pengharaman total musik, sementara dimensi kontekstual terlihat melalui penekanan pada fungsi dan dampak. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai hasil interaksi antara teks dan realitas, bukan sekadar derivasi literal dari dalil. Dengan demikian, musik dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi satu kategori hukum yang statis. Konstruksi normatif ini memperlihatkan upaya untuk menjaga integritas nilai agama sekaligus mengakomodasi dinamika kehidupan modern. Posisi tersebut memberikan kerangka yang lebih adaptif bagi umat Islam dalam merespons perkembangan budaya, tanpa kehilangan orientasi moral yang menjadi tujuan utama syariat.

Metodologi Tafsir Wahbah Al-Zuhayli dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Hukum

Metodologi tafsir yang dikembangkan oleh Wahbah al-Zuhayli menunjukkan corak integratif antara disiplin tafsir klasik dan kerangka *istinbat* hukum fikih yang sistematis. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa teks Al-Quran tidak hanya memuat petunjuk normatif, tetapi juga mengandung struktur argumentatif yang memungkinkan elaborasi hukum secara rasional dan kontekstual. Karakter utama metodologinya tampak pada upaya mengharmonisasikan analisis linguistik, *asbab al-Nuzul*, serta pendapat ulama terdahulu dengan kerangka usul fikih yang mapan. Integrasi tersebut menghasilkan pola tafsir yang tidak berhenti pada deskripsi makna, tetapi bergerak menuju formulasi prinsip hukum yang memiliki relevansi praktis. Struktur penafsiran disusun secara berlapis, dimulai dari eksposisi makna literal, dilanjutkan dengan elaborasi implikasi normatif, kemudian diakhiri dengan penegasan posisi hukum yang didukung argumentasi komparatif (Muchlis & Kusnadi, 2024).

Karakteristik utama pendekatan al-Zuhayli terlihat pada konsistensinya menggabungkan dimensi tafsir *bi al-Ma'sur* dan tafsir *bi al-Ra'yi* secara proporsional. Penjelasan berbasis riwayat digunakan sebagai fondasi otoritatif, sementara analisis rasional difungsikan untuk mengelaborasi relevansi hukum sesuai kebutuhan

kontemporer (Al-Zuhailī, 2009). Kerangka tersebut memperlihatkan orientasi metodologis yang tidak eksklusif terhadap satu mazhab, melainkan terbuka terhadap berbagai pandangan fikih yang dipertimbangkan secara kritis. Pola komparatif menjadi instrumen penting untuk menilai kekuatan dalil, sehingga proses penalaran hukum tidak bersifat dogmatis. Keterpaduan antara dimensi tafsir dan fikih menghasilkan pendekatan yang mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial, tanpa mengorbankan prinsip normatif yang terkandung dalam Al-Quran.

Penerapan metodologi tersebut dalam memahami Surah Luqman ayat 6 memperlihatkan pola penalaran hukum yang bertahap dan argumentatif. Analisis dimulai dari identifikasi struktur kebahasaan dan makna terminologis, kemudian dilanjutkan dengan pengaitan terhadap konteks historis serta penggunaan riwayat sebagai penguat interpretasi. Tahap berikutnya menunjukkan pergeseran menuju analisis normatif melalui perangkat usul fikih, seperti *qiyās*, *istihsān*, dan pertimbangan maslahat (Al-Zuhailī, 2009). Proses ini menegaskan bahwa al-Zuhaylī tidak memisahkan tafsir dari konstruksi hukum, melainkan menjadikan tafsir sebagai landasan epistemologis bagi penetapan hukum. Penalaran tersebut menunjukkan pola deduktif-induktif yang saling melengkapi, sehingga kesimpulan hukum tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga melalui proses rasionalisasi yang terukur.

Pendekatan tekstual yang digunakan al-Zuhaylī tampak pada perhatian mendalam terhadap aspek linguistik, struktur kalimat, serta hubungan antar lafaz. Analisis tersebut memastikan bahwa interpretasi tetap berakar pada makna asli teks tanpa distorsi. Pendekatan kontekstual hadir melalui eksplorasi latar historis, kondisi sosial, serta relevansi makna terhadap realitas kontemporer. Sinergi kedua pendekatan tersebut membentuk kerangka interpretasi yang seimbang antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan kontekstualisasi. Metode ini memungkinkan penafsiran yang tidak kaku, karena mempertimbangkan dinamika sosial yang terus berkembang. Keseimbangan antara tekstualitas dan kontekstualitas menjadi salah satu kekuatan utama metodologi al-Zuhaylī dalam menghasilkan tafsir yang adaptif.

Peran *maqāṣid al-Syari‘ah* dalam metodologi al-Zuhaylī sangat signifikan, terutama sebagai prinsip pengarah dalam penalaran hukum. *Maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa setiap kesimpulan tafsir sejalan dengan tujuan utama syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2010). Integrasi *maqāṣid* tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi dioperasionalkan melalui analisis maslahat dan mafsadat. Pendekatan ini memperlihatkan orientasi substansial yang menempatkan nilai-nilai universal syariat sebagai prioritas. Konsekuensinya, penafsiran tidak berhenti pada literalitas teks, tetapi bergerak menuju pemaknaan yang lebih luas dan aplikatif. Penggunaan *maqāṣid* juga memperkuat legitimasi metodologis karena memberikan dasar rasional bagi setiap formulasi hukum.

Evaluasi kritis terhadap metodologi ini menunjukkan sejumlah kelebihan yang signifikan. Integrasi antara tafsir dan fikih menghasilkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, sehingga mampu menjawab kebutuhan interpretasi hukum secara lebih mendalam. Keterbukaan terhadap berbagai mazhab memperkaya perspektif dan menghindari eksklusivisme. Penggunaan maqāsid memberikan dimensi normatif yang kuat, sehingga penafsiran memiliki orientasi etis yang jelas. Keseimbangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual memungkinkan fleksibilitas tanpa kehilangan otoritas. Metodologi ini juga relevan bagi konteks modern karena mampu mengakomodasi perubahan sosial melalui kerangka usul fikih yang dinamis.

Keterbatasan metodologi al-Zuhayli muncul pada kecenderungan kompleksitas yang tinggi, sehingga tidak selalu mudah diakses oleh pembaca non-spesialis. Dominasi kerangka fikih terkadang menyebabkan aspek spiritual atau reflektif teks kurang mendapatkan porsi yang memadai. Pendekatan komparatif yang luas berpotensi menimbulkan ambiguitas jika tidak diikuti dengan penegasan argumentatif yang kuat. Selain itu, integrasi maqāsid, meskipun menjadi kekuatan, dapat membuka ruang subjektivitas apabila tidak dikontrol oleh parameter metodologis yang ketat. Kritik lain berkaitan dengan kemungkinan keterbatasan kontekstualisasi, terutama ketika realitas sosial mengalami perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Meskipun demikian, metodologi ini tetap memiliki kontribusi penting sebagai model tafsir yang berupaya menggabungkan otoritas tradisi dengan kebutuhan rasionalitas modern secara seimbang.

Analisis Kritis terhadap Pandangan Al-Zuhayli dalam Diskursus Kontemporer tentang Musik

Pandangan Wahbah al-Zuhayli mengenai musik, khususnya melalui penafsirannya terhadap Surah Luqman ayat 6, menempati posisi moderat yang berupaya mengintegrasikan pendekatan tekstual dengan pertimbangan kontekstual. Al-Zuhayli (2009) tidak serta-merta mengharamkan musik secara mutlak, tetapi mengaitkan penilaian normatif dengan fungsi, isi, serta dampak moral yang ditimbulkan. Posisi ini memperlihatkan kesinambungan dengan sebagian ulama klasik seperti Ibn Hāzīm (1988) yang memberikan ruang kebolehan terhadap musik sepanjang tidak mengandung unsur yang melalaikan atau mendorong kemaksiatan. Namun, Al-Zuhayli tetap mempertahankan kehati-hatian normatif dengan menekankan potensi musik sebagai sarana distraksi spiritual. Relevansi pendekatan ini tampak signifikan dalam diskursus kontemporer yang cenderung menghindari dikotomi hitam-putih, sekaligus menawarkan kerangka evaluatif berbasis etika. Meski demikian, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas industri musik modern yang melibatkan dimensi ekonomi, teknologi, serta produksi makna kultural yang jauh lebih luas dibandingkan konteks klasik.

Perbandingan dengan ulama klasik lain seperti Ibn Taymiyyah menunjukkan adanya perbedaan epistemologis yang cukup tajam. Ibn Taymiyyah (2003)

cenderung menempatkan musik sebagai praktik yang berpotensi besar menjerumuskan manusia ke dalam kelalaian, sehingga sikap restriktif menjadi dominan. Al-Zuhayli tidak mengadopsi posisi ini secara rigid, melainkan mengakomodasi kemungkinan adanya nilai positif dalam musik selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini lebih dekat dengan paradigma *maqāsid al-Syari'ah* yang mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan secara proporsional. Dibandingkan dengan Yūsuf al-Qaradāwī (1980) sebagai ulama kontemporer, terdapat irisan yang kuat dalam hal fleksibilitas hukum, tetapi al-Zuhayli cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan legitimasi eksplisit terhadap praktik musik modern. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan moderasi, spektrum interpretasi tetap terbuka dan dipengaruhi oleh orientasi metodologis masing-masing ulama.

Evaluasi terhadap kemampuan tafsir al-Zuhayli dalam merespons dinamika sosial modern memperlihatkan ambivalensi tertentu. Di satu sisi, pendekatan yang tidak absolut memungkinkan adaptasi terhadap perubahan budaya, termasuk munculnya genre musik baru dan fungsi musik sebagai media ekspresi identitas serta kritik sosial. Kerangka etis yang ia tawarkan dapat digunakan untuk menilai konten musik berdasarkan nilai moral dan dampak psikososial. Namun, pendekatan ini cenderung normatif dan kurang eksploratif terhadap dimensi struktural yang membentuk praktik musik kontemporer, seperti globalisasi budaya, komodifikasi seni, serta peran algoritma dalam distribusi musik digital. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa tafsir tersebut masih beroperasi dalam kerangka moral individual, belum sepenuhnya mengakomodasi analisis sistemik yang diperlukan untuk memahami realitas musik sebagai fenomena sosial kompleks.

Kritik terhadap potensi generalisasi dalam pandangan al-Zuhayli perlu diarahkan pada kecenderungannya mengaitkan musik dengan konsep "*lahw al-Ḥadīs*" secara relatif luas. Meskipun ia tidak mengidentifikasi semua bentuk musik sebagai sesuatu yang tercela, terdapat risiko bahwa kategori tersebut digunakan secara elastis sehingga mengaburkan batas antara hiburan yang netral dan yang bermasalah secara etis. Generalisasi semacam ini dapat menimbulkan bias normatif yang kurang sensitif terhadap keragaman ekspresi budaya, terutama dalam masyarakat Muslim yang plural. Selain itu, pendekatan yang menitikberatkan pada dampak moral individu berpotensi mengabaikan fungsi kolektif musik sebagai sarana pendidikan, terapi, dan resistensi sosial. Kritik ini tidak menafikan kontribusi al-Zuhayli, tetapi menyoroti perlunya pengayaan perspektif agar analisis menjadi lebih komprehensif dan kontekstual.

Kekuatan utama pandangan al-Zuhayli terletak pada upayanya menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan realitas empiris. Ia berhasil menghindari ekstremitas yang menolak seluruh bentuk musik maupun yang membebaskannya tanpa batas. Pendekatan ini memberikan landasan normatif yang relatif stabil bagi umat Islam yang menghadapi perubahan budaya cepat. Namun, kelemahannya

terletak pada keterbatasan elaborasi terhadap dinamika kontemporer yang bersifat multidimensional. Absennya analisis mendalam mengenai relasi kekuasaan, industri, dan teknologi dalam produksi musik membuat tafsir tersebut kurang responsif terhadap tantangan baru. Oleh karena itu, meskipun pandangan al-Zuhaylī tetap relevan sebagai kerangka etis dasar, diperlukan dialog interdisipliner yang melibatkan kajian budaya, sosiologi, dan media untuk memperluas cakupan analisis sehingga mampu menjawab kompleksitas wacana musik dalam Islam secara lebih memadai.

Penutup

Pemaknaan Surah Luqman ayat 6 memperoleh artikulasi yang kompleks melalui tafsir Wahbah al-Zuhaylī yang menempatkan *lahw al-ḥadīth* sebagai konsep kunci yang tidak direduksi secara simplistik menjadi musik semata, melainkan segala bentuk distraksi yang menjauhkan dari nilai etis dan kebenaran. Posisi ini menegaskan bahwa musik bersifat kondisional—diterima atau ditolak bergantung pada konten, dampak, dan konteks penggunaannya—sehingga menghadirkan corak moderat yang menjembatani spektrum pandangan ulama klasik dan kontemporer. Secara metodologis, pendekatan integratif yang menggabungkan tafsir *bi al-Ma’sūr* dan *bi al-Ra’yi* memperlihatkan konsistensi hermeneutik yang kontekstual sekaligus normatif. Analisis kritis menunjukkan relevansi signifikan dalam merespons dinamika budaya modern tanpa kehilangan kerangka etik. Implikasi teoretisnya memperkuat paradigma tafsir kontekstual dalam studi hukum Islam, sementara secara praktis memberikan landasan adaptif dalam menyikapi fenomena musik religius dan populer. Keterbatasan tampak pada fokus tekstual ayat tunggal dan dominasi perspektif normatif. Ke depan, diperlukan eksplorasi komparatif lintas mazhab, pendekatan interdisipliner, serta analisis empiris terhadap praktik musikal dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al-Andalusī, A. M. ‘Alī bin A. bin S. bin Ḥazm. (1988). *al-Muḥallā bi al-Aṣar*. Madinah: Dār al-Fikr.
- Al-Ifriqī, M. bin M. bin ‘Alī A. al-F. J. I. M. al-A. (1999). *Lisān al-‘Arāb*. Beirut: Dār al-Ṣadr.
- Al-Juwaynī, I. al-Ḥaramayn. (1998). *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (1980). *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Al-Suyūṭī, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar Jalāluddīn. (1974). *al-Itqān fī ‘Ulūm Al-Quran*. Mesir: al-Hai’ah al-Misriyyah.
- Al-Zuhailī, W. (2009). *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Arpaguş, F. (2020). “Lehve’l-Hadis”ın Müziğe Tahsisinin Tefsir Açısından Değerlendirilmesi. *Amasya İlahiyat Dergisi*, (15), 395–419.

<https://doi.org/10.18498/amailad.778622>

Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Doğan, R. N. (2025). *Sufi Music Therapy with Makams*. Fecr Yayın Grubu. <https://doi.org/10.70458/fcr.9786255536440>

Farahat, O. (2023). Norms and Values in Islamic Legal Reasoning: The Case of Listening to Music (Samā'). *Religions*, 14(6), 780. <https://doi.org/10.3390/rel14060780>

Fitra, A. A., & Aboujanah, Y. (2025). Gadamerian Hermeneutical Analysis of Hasbi Ash-Shiddieqy's Interpretation of QS. Luqman (31):6 in the Context of Contemporary Entertainment Discourse. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 3(1), 59–78. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6839>

Ibn Farīs, A. Ḥusayn A. (1979). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.

Idlofi, & Meidina, A. R. (2023). Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili : Studi Analisis Teori Hermeneutika Paul Ricouer. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 561–572. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i3.3219>

Industry, I. F. of the P. (2024). *Global Music Report 2024: State of the Industry*. Retrieved from https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/04/GMR_2024_State_of_the_Industry.pdf

LeVine, M., & Otterbeck, J. (2021). Muslim Popular Music. In *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives* (pp. 1–25). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73653-2_107-1

Muchlis, K. M. C., & Kusnadi. (2024). Metode Analisis Dalam Menafsirkan al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir al-Munir. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(4), 1272–1280. <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i4.20>

Rahmadina, A., Hanafi, S. A., Ayuni, N., & Mu'is, A. (2024). Pendapat Ulama dan Empat Imam Madzhab Tentang Hukum Musik di dalam Islam. *Journal of Religion and Social Community / E-ISSN: 3064-0326*, 1(2), 62–69. <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.114>

Siregar, H. Y. (2025). Antara Larangan dan Kebolehan: Analisis Kritis Hadis-hadis tentang Musik dalam Islam. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 34–46. <https://doi.org/10.64691/9tfx273>

Taimiyyah, A. bin. (2003). *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Majma' al-Mulk.

UNESCO. (2024). *UNESCO Survey on MONDIACULT Declaration Follow-Up Actions: Findings*. Retrieved from https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2025/02/UNESCO_Survey_to_ARTISTS_on_MONDIACULT_Declaration_Follow-Up_Actions_Findings.pdf